



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa pemberian bantuan hukum merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional untuk memberikan konsultasi hukum dan pembelaan hukum terhadap kepentingan organisasi, pegawai, serta masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum kepastian hukum serta penyebaran informasi hukum;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional saat ini belum mempunyai pengaturan tentang bantuan hukum untuk memberikan konsultasi hukum dan pembelaan hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Bantuan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 901);
 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67);

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan hukum yang selanjutnya disebut Bankum adalah kegiatan yang meliputi penyiapan konsultasi hukum dan pembelaan hukum.
2. Konsultasi Hukum adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan dalam penyelesaiannya.
3. Pembelaan Hukum adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan dalam penyelesaiannya.
4. Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut Peraturan Perundang-Undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Balai Besar Rehabilitasi, Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.
8. Keluarga adalah suami, istri, orangtua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah.
9. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Pemberi Bankum adalah Pegawai atau pihak lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini untuk melaksanakan Bantuan Hukum.
10. Penerima Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Penerima Bankum adalah Pegawai atau para pihak berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini untuk mendapatkan Bantuan Hukum.

BAB II

BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Pemberian Bankum terdiri atas pelaksanaan konsultasi hukum dan pembelaan hukum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Bankum dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bankum.
- (3) Penyelenggaraan Bankum dilaksanakan oleh Pemberi Bankum kepada Penerima Bankum.

Pasal 4

Dalam rangka untuk memperoleh Bankum, Penerima Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 5

Pemberi Bankum berhak:

- a. mendapatkan informasi, data dan keterangan dari instansi pemerintah, satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan/atau masyarakat untuk kepentingan penyelenggaraan Bankum; dan
- b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan untuk penyelenggaraan Bankum.

Pasal 6

Pemberi Bankum berkewajiban:

- a. melakukan penyelenggaraan Bankum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan ini;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bankum terkait dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan Bankum kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 7

Penerima Bankum berhak:

- a. memperoleh Bankum; dan
- b. mendapatkan informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bankum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 8

Penerima Bankum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, data dan keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bankum; dan
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Bankum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Bankum, Direktorat Hukum dapat melibatkan jaksa pengacara negara, advokat, akademisi, praktisi, organisasi profesi hukum, dan Organisasi Bantuan Hukum.

BAB III

KONSULTASI HUKUM

Pasal 10

Konsultasi Hukum diselenggarakan terhadap:

- a. permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN);
- b. permasalahan pidana;
- c. permasalahan perdata; dan
- d. permasalahan tata usaha negara.

Pasal 11

Penyelenggaraan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Pemberi Bankum dalam bentuk:

- a. *contact center*;
- b. tatap muka;
- c. kajian hukum atau telaahan hukum;
- d. pendapat hukum;
- e. penyusunan dokumen hukum;
- f. mediasi;
- g. pendampingan di luar pengadilan;

- h. audiensi;
- i. *focus group discussion*;
- j. bimbingan teknis;
- k. *workshop*; dan
- l. rapat koordinasi.

Pasal 12

Penerima Bankum yang mendapatkan Konsultasi Hukum terdiri atas:

- a. Satker;
- b. Pegawai;
- c. PPPK;
- d. Pensiunan;
- e. Keluarga;
- f. instansi pemerintah; dan
- g. masyarakat.

Pasal 13

- (1) Permohonan Konsultasi Hukum diajukan secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. identitas lengkap pemohon;
 - b. uraian permasalahan;
 - c. urgensi permohonan;
 - d. hubungan pemohon dengan permasalahan; dan
 - e. informasi, data dan keterangan pendukung.
- (3) Dalam hal permohonan Konsultasi Hukum tidak diajukan secara tertulis, Konsultasi Hukum dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dan/atau Direktur Hukum.

Pasal 14

- (1) Pemberian Konsultasi Hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bankum.
- (2) Pemberi Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur Hukum;
 - b. Kasubdit Bantuan Hukum;
 - c. Kepala Seksi Konsultasi Hukum;
 - d. Kepala Seksi Pembelaan Hukum;
 - e. Pelaksana Bantuan Hukum;
 - f. Pegawai Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional lainnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas dari Deputi Hukum dan Kerja Sama atau Direktur Hukum; atau
 - g. Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pelaksanaan Konsultasi Hukum dapat melibatkan ahli hukum dan/atau ahli lainnya yang ditunjuk oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional atas usul dari Direktur Hukum.

Pasal 15

Pemberi Bankum yang menyelenggarakan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki latar belakang disiplin ilmu hukum;
- b. memiliki pengetahuan hukum;
- c. memiliki pengetahuan di bidang P4GN;
- d. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
- e. memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum paling sedikit 2 (dua) tahun; dan/atau
- f. tidak sedang menjalani hukuman.

Pasal 16

Penyelenggaraan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional melalui Direktur Hukum.

BAB IV

PEMBELAAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Setiap Satker atau Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang mendapatkan gugatan hukum atau permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas P4GN wajib melaporkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 18

- (1) Pembelaan Hukum dilaksanakan terhadap perkara:
 - a. pra peradilan;
 - b. pidana;
 - c. perdata;
 - d. tata usaha negara; dan
 - e. pengujian peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembelaan Hukum dapat dilakukan terhadap permasalahan kode etik/disiplin pegawai.
- (3) Penyelenggaraan Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. surat kuasa khusus;
 - b. surat kuasa substitusi;
 - c. surat perintah/surat tugas; atau
 - d. surat kuasa insidentil.

Pasal 19

- (1) Pemberian Pembelaan Hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bankum.
- (2) Pemberi Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur Hukum;
 - b. Kasubdit Bantuan Hukum;
 - c. Kepala Seksi Pembelaan Hukum;
 - d. Kepala Seksi Konsultasi Hukum;
 - e. Pelaksana Bantuan Hukum;
 - f. Pegawai Direktorat Hukum Badan Narkotika Nasional lainnya yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas dari Deputi Hukum dan Kerja Sama atau Direktur Hukum; atau
 - g. Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal tertentu penyelenggaraan Pembelaan Hukum dapat melibatkan Pengacara atau Advokat yang ditunjuk oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional atas usul dari Direktur Hukum.

Pasal 20

Pihak yang memberikan Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan g memenuhi kriteria:

- a. berkaitan dengan perkara yang ditangani;
- b. memiliki latar belakang disiplin ilmu hukum;
- c. memiliki pengetahuan hukum;
- d. memiliki pengetahuan di bidang P4GN;
- e. memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. tidak sedang menjalani hukuman;
- g. tidak mempunyai hubungan darah dan/atau keluarga dengan tersangka; dan/atau

- h. tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara atau dihadapi.

Pasal 21

Penerima Bankum mendapatkan pembelaan hukum setelah diajukannya permohonan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Direktur Hukum Badan Narkotika Nasional.

Pasal 22

- (1) Pemberian Pembelaan Hukum dinyatakan berakhir apabila:
 - a. surat kuasa dicabut;
 - b. telah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. telah ada putusan dari sidang disiplin/sidang Komisi Kode Etik yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. perkara diselesaikan melalui jalur di luar persidangan (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*); dan
 - e. pemohon meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pemohon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ahli waris dapat membuat surat kuasa baru.

Pasal 23

Pemberi Bankum melaporkan secara tertulis setiap hasil penyelenggaraan Pembelaan Hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Bagian Kedua

Perkara Praperadilan

Pasal 24

- (1) Setiap Satker yang menghadapi perkara praperadilan wajib melibatkan Direktorat Hukum Deputi Bidang

Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional untuk diberikan Pembelaan Hukum.

- (2) Pembelaan Hukum dalam perkara praperadilan dilaksanakan setelah adanya panggilan untuk menghadiri sidang Praperadilan dari Pengadilan Negeri yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional/Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Narkotika Kabupaten/Kota sebagai termohon.
- (3) Panggilan praperadilan yang diterima Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota kepada Deputy Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan tembusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (4) Pemberian Pembelaan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Deputy Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 25

Penyelenggaraan Pembelaan Hukum dalam perkara praperadilan, yaitu:

- a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara praperadilan;
- b. membuat jawaban, duplik, dan kesimpulan terhadap gugatan yang diajukan;
- c. mengumpulkan dan menyampaikan bahan/data/dokumen dalam rangka pemeriksaan pembuktian;
- d. menghadirkan saksi yang terkait dengan perkara praperadilan dalam rangka pemeriksaan saksi; dan
- e. kegiatan lainnya yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Perkara Pidana

Pasal 26

- (1) Pembelaan Hukum dalam perkara pidana diberikan dalam hal:
 - a. tindak pidana yang disangkakan/didakwakan terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan; atau
 - b. memberikan keterangan/kesaksian atau sebagai ahli dalam proses pemeriksaan pada setiap tingkatan peradilan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.
- (2) Penerima Bankum yang diberikan Pembelaan Hukum dalam perkara pidana sebagai berikut:
 - a. Pegawai;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pensiunan.
- (3) Penerima Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pembelaan Hukum secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 27

Pemberian pembelaan hukum dalam perkara pidana yaitu:

- a. pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan perkara;
- b. memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengoordinasikan dengan Satker atau instansi terkait;
- d. membantu penyusunan eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik;
- e. membantu upaya permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan;
- f. membantu penyusunan atau menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian, saksi, dan/atau alat bukti bagi pihak yang berperkara;

- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani oleh Pegawai;
- h. membantu penyusunan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi; dan
- i. membantu untuk melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan membantu penyusunan memori Peninjauan Kembali.

Bagian Keempat

Perkara Perdata

Pasal 28

- (1) Pembelaan Hukum dalam perkara perdata diberikan dalam hal:
 - a. sebagai penggugat maupun tergugat yang terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan; atau
 - b. memberikan keterangan/kesaksian atau sebagai ahli dalam proses pemeriksaan pada perkara perdata.
- (2) Pembelaan hukum kepada Penerima Bankum dalam perkara perdata diberikan kepada:
 - a. Satker;
 - b. Pegawai;
 - c. PPPK; dan
 - d. Pensiunan.
- (3) Penerima Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pembelaan Hukum secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 29

- (1) Pemberian pembelaan hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. mewakili dalam menyelesaikan perkara Perdata dengan dibekali Surat Kuasa Khusus, Surat Perintah atau Surat Tugas;

- b. melaksanakan mediasi;
 - c. membuat jawaban/eksepsi, replik, duplik, gugatan intervensi, pembuktian, dan kesimpulan;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
 - e. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
 - f. mengajukan perlawanan terhadap penetapan;
 - g. mengajukan akta perdamaian;
 - h. menentukan sikap atas putusan dan melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;
 - i. mengajukan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi;
 - j. mengajukan memori Peninjauan Kembali/kontra memori Peninjauan Kembali;
 - k. mengajukan permohonan eksekusi atau putusan serta merta; dan
 - l. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Pembelaan Hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d yaitu:
- a. memberikan pertimbangan hukum atas masalah hukum yang berpotensi atau menimbulkan gugatan;
 - b. mengupayakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur diluar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau arbitrase;
 - c. pendampingan kepada pihak pada saat proses pemeriksaan maupun proses dalam peradilan perkara perdata;
 - d. membantu menyiapkan saksi dan/atau alat bukti bagi pihak yang berperkara;
 - e. membantu melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;

- f. membantu menyempurnakan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.
- g. membantu penyusunan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi;
- h. membantu untuk melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan membantu penyusunan memori Peninjauan Kembali;
- i. membantu mengajukan permohonan penetapan berkekuatan hukum tetap atas putusan; dan
- j. membantu mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi.

Bagian Kelima

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 30

- (1) Pembelaan Hukum dalam perkara Tata Usaha Negara diberikan dalam hal:
 - a. sebagai penggugat maupun tergugat yang terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan; atau
 - b. memberikan keterangan/kesaksian atau sebagai ahli dalam proses pemeriksaan pada perkara tata usaha negara.
- (2) Pembelaan hukum kepada Penerima Bankum dalam perkara Tata Usaha Negara diberikan kepada:
 - e. Satker;
 - f. Pegawai;
 - g. PPPK; dan
 - h. Pensiunan.
- (3) Penerima Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pembelaan Hukum secara tertulis kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 31

Pemberian bantuan hukum atas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara meliputi:

- a. mendampingi atau mewakili Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan permasalahan Tata Usaha Negara dengan dibekali Surat Kuasa Khusus, Surat Perintah atau Surat Tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
- d. menghadiri acara *dismissal* (rapat permusyawaratan);
- e. melengkapi data yang diperlukan sesuai Konsultasi majelis hakim;
- f. mengajukan perlawanan terhadap penetapan;
- g. mengadakan perdamaian;
- h. membuat jawaban/eksepsi, duplik, intervensi, pembuktian, dan kesimpulan;
- i. menentukan sikap atas putusan dan melakukan upaya hukum;
- j. mengajukan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi; dan
- k. melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan membuat memori Peninjauan Kembali;

Bagian Keenam

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 32

- (1) Pembelaan Hukum dalam pengujian peraturan perundang-undangan diberikan dalam hal:
 - a. dilakukannya pengujian undang-undang yang berkaitan dengan narkoba; dan
 - b. dilakukannya pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba selain undang-undang.

- (2) Pembelaan Hukum dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya panggilan sidang.
- (3) Pembelaan Hukum dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satker dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Penyelenggaraan Pembelaan Hukum dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam perkara;
- b. mengumpulkan dan menyampaikan bahan/data/dokumen untuk pemeriksaan pembuktian;
- c. membuat jawaban, dan kesimpulan terhadap gugatan yang diajukan dalam persidangan; dan
- d. menghadirkan saksi/ahli yang terkait dengan perkara.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 34

Dalam hal Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, pemberi bankum tetap melakukan pendampingan sampai dengan yang bersangkutan mendapatkan rehabilitasi.

BAB VI

PEMBINAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menghindari dan mengatasi terjadinya gugatan dan permasalahan hukum, dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan oleh Pemberi Bankum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai dan Satker.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dapat mengundang narasumber yang berasal dari kalangan akademisi, birokrasi, yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau di luar Kementerian/Lembaga.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Seluruh pembiayaan kegiatan Bankum dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Narkotika Nasional.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

Monitoring dan evaluasi Bankum di lingkungan Badan Narkotika Nasional dilaksanakan secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1394

Paraf

1. Kasubdit Bankum :
2. Dir Hukum :
3. Deputi Hukker :
4. Kabag TU Roum :
5. Karo Umum :
6. Sestama :